



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21640 E-Mail : disdikbudlampungbarat@gmail.com,  
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor: 422/ 194 /III.01/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 4 Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tugu Sari, tanggal 1 Maret 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Tugu Sari;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 4 Tugu Sari Kepada:

NAMA : KARMUDIN,S.Pd  
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TUGU SARI  
ALAMAT : JL. SOEHARYO PRANOTO KEL TUGUSARI  
KECAMATAN : SUMBER JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 4 Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Maret 2023 s/d 6 Maret 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

  
**BULKI, S.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP.19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 422/ 194 /III.01/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TUGU SARI  
KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

| No | NAMA SEKOLAH                        | ALAMAT                                  | NOMOR<br>STATISTIK<br>SEKOLAH | NPSN     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1  | SEKOLAH DASAR NEGERI<br>4 TUGU SARI | JL. SOEHARYO<br>PRANOTO KEL<br>TUGUSARI | 101120406004                  | 10810254 |

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**BULKI, S.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP 19690915 199408 1 001